



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa internet merupakan sarana komunikasi penting dalam menunjang kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan sambungan internet telah berkembang usaha warnet yang dapat memberikan kontribusi positif, namun di sisi lain juga dapat berdampak negatif;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin usaha warnet yang sehat, tertib dan aman perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan penataan perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Warung Internet;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5243);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
WARUNG INTERNET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Warung Internet yang selanjutnya di sebut dengan Warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan komunikasi secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengelola untuk tujuan memperoleh keuntungan.
8. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan atau keseluruhannya.
9. Tempat usaha adalah lokasi atau tempat untuk mendirikan dan menjalankan usaha Warnet.
10. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
11. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi : peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.

12. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi;
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, sistem elektromagnetik lainnya;
15. Komputer adalah alat untuk memproses data elektromagnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan;
16. Program Komputer adalah sekumpulan intraksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;
17. Sistem Operasi Open Source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerjasama dengan memanfaatkan kode sumber (Source Code) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet);
18. Sistem Operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan;
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

20. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
22. Judi Internet (*Internet Gambling*) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu chance (kesempatan, kemungkinan, probabilitas) melalui media internet;
23. Game net adalah usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pelayanan jasa informasi dan game online secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap;
24. Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha warnet dan game net;
25. Izin Warnet adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan dan/atau badan usaha untuk melaksanakan usaha warnet;
26. Situs Web atau Website adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam internet;
27. Kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam monitor;
28. *Interconnected-Networking* selanjutnya disebut Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah inimeliputi sebagai berikut:

- a. skala usaha warnet;
- b. standarisasi usaha warnet; dan
- c. perizinan pendirian usaha warnet.

BAB III SKALA USAHA WARNET

Pasal 3

- (1) Skala usaha warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:
 - a. usaha warnet skala kecil;
 - b. usaha warnet skala menengah; dan
 - c. usahawarnet skala besar.
- (2) Kriteria skala usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. usaha warnet skala kecil memiliki 5 sampai dengan 10 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. usaha warnet skala menengah memiliki 11 sampai dengan 30 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. usaha warnet skala besar memiliki lebih dari 31 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

BAB IV
STANDARISASI USAHA WARNET

Pasal 4

- (1) Standarisasi usaha warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menggunakan Sistem Operasi yang memiliki lisensi dan/atau Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS);
 - b. menggunakan aplikasi pendukung yang memiliki lisensi dan/atau Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS); dan
 - c. menyediakan komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang layak.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. menggunakan sekat pembatas/bilik komputer yang wajar, dengan tinggi tidak melebihi dari 40 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - c. menyediakan Musholla atau ruangan khusus yang dapat dipergunakan sebagai Musholla;
 - d. memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
 - e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
 - f. memiliki area bebas dari asap rokok yang terpisah area merokok;
 - g. pada area merokok di fasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional; dan

- h. menggunakan CCTV untuk pengawasan.
- (4) Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - b. ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet di warnet secara proaktif;
 - d. melakukan pemberitahuan mengingatkan kepada pengguna internet terhadap keberadaan waktu shalat; dan
 - e. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.

BAB V PERIZINAN USAHA WARNET

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha warnet wajib memiliki izin.
- (2) Izin usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin usaha Warnet diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari camat;
 - b. rekomendasi dari Dinas;
 - c. fotokopi KTP pemohon
 - d. fotokopi NPWP;
 - e. bukti lunas PBB tahun terakhir.
 - f. surat izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. izin gangguan / HO (*Hinder Ordonantie*);

- h. surat persetujuan warga tetangga sekitar lokasi warnet;
 - i. melampirkan data, sarana dan prasarana yang dipakai dalam penyelenggaraan warnet;
 - j. denah lokasi dan Denah Kamar Layanan Internet;
 - k. surat pernyataan modal yang di investasikan dalam usaha warnet;
 - l. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- (2) Formulir rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Formulir Data Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h, i tercantum dalam Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan paling lama 14 hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan dilakukan pengecekan di lapangan.
- (2) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi diterbitkan Izin Usaha Warnet.
- (3) Permohonan izin usaha warnet ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dokumen yang dilampirkan tidak lengkap dan atau tidak benar;
 - b. Permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
- (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Formulir Laporan Peninjauan dan Pengecekan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin usaha warnet adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan izin usaha warnet dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha warnet diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. photo copy KTP Penanggungjawab;
 - b. surat izin usaha warnet yang akan diperpanjang (Asli); dan
 - c. surat keterangan aktif usaha warnet dari Lurah/Kepala Desa.

BAB VI

HAK, LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pengelola usaha warnet yang telah memiliki izin usahaberhakmenyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

Pasal 10

Pengelola Warnet di larang:

- a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi;
- b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkotika; dan
- c. membuat sekat pembatas lebih dari 40 cm diantara pengguna warnet;
- d. menghadapkan monitor komputer ke ruang tertutup dan menghadap dinding;
- e. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
- f. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah (asli);

- g. menyediakan akses situs porno dan atau konten porno;
- h. menyediakan akses situs yang mengandung unsur judi;
- i. menjual minuman yang mengandung alkohol ditempat usahanya;
- j. menyelenggarakan usaha warnet sebelum pukul 07.30 Wib dan melewati pukul 23.00 Wib pada hari Minggu sampai hari Jumat serta melewati pukul 24.00 Wib pada hari Sabtu;
- k. pada hari Jumat membuka dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib; dan
- l. melayani bagi anak yang berusia 12 tahun ke bawah bermain diatas pukul 18.00 Wib tanpa didampingi orang tuanya.

Pasal 11

Pengelola usaha warnet yang telah memiliki izin usaha wajib :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
- b. menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memasang larangan akses pornografi dan perjudian melalui internet serta tindakan asusila disetiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas instansi terkait;
- f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memasang aplikasi untuk memblokir situs pornografi dan perjudian, situs melalui jaringan internet yang tidak sesuai dengan norma agama, social, kesusilaan dan hukum yang berlaku di indonesia; dan
- h. memasang papan nama usaha sesuai dengan jenis perizinan yang dimiliki dengan mencantumkan nomor izin dan tipe usaha.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha warnet meliputi pemantauan, pendataan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan warnet dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Dalam pembinaan usaha warnet Pemerintah Daerah melakukan:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Telekomunikasi;
- b. pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis; dan
- c. menyediakan pelayanan konsultasi teknis.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian dan pembinaan usaha warnet;
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan, warnet;
 - b. memasukkan kepada Pemerintah Daerah penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan warnet;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan warnet yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan

- d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha warnet;
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Pengelola warnet yang melanggar ketentuan perizinan usaha warnet dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis,
- b. pembekuan izin usaha; dan atau
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 16

Pencabutan izin usaha warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c apabila :

- a. pemegang izin usaha warnet melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin usaha warnet tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha warnet;
- c. pemegang izin usaha warnet tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan/warnet;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana telah diatur;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin usaha warnet;
- i. tidak mengindahkan larangan; atau
- j. tidak melaksanakan kewajiban.

Pasal 17

- (1) Pencabutan izin usaha warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha warnet untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengelolawarnet telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku, pengelolawarnet mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha warnet dicabut.
- (5) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha warnet tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati, izin usaha warnet dapat dilakukan pembekuan izin.
- (6) Pembekuan izin xsebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila pengelolawarnet tertangkap tangan dalam melakukan usaha warnet ditemukan unsur pidana dan diproses sesuai jalur hukum.
- (7) Apabila izin usaha warnet telah dicabut, pengelolawarnet tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, SKPD terkait dapat melakukan penyegelan terhadap usaha penyelenggaraan usaha warnet dimaksud.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin usaha Warnet yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama enam (6) bulan sejak berlakunya Paraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 30 Desember 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundang di Kuala Tungkal
pada tanggal, 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASKURI, SH

NIP.19710429 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT PROVINSI JAMBI : 47/ BHK-4.3/XII/14 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA WARUNG INTERNET

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan teknologi internet telah terjadi perubahan yang luarbiasa cepat di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena besarnya peran teknologi ini dalam membantu masyarakat dalam aktifitasnya sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, budaya maupun di bidang politik dan pemerintahan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sambungan internet tidak setiap anggota masyarakat mampu memiliki atau menyediakan fasilitas jaringan internet, oleh karena itu terbuka peluang untuk membangun warnet (warnet), sebagai bisnis di sektor jasa penyediaan layanan internet. Seiring dengan perkembangan kebutuhan internet masyarakat maka bisnis warnetmemiliki potensial yang terus berkembang di Kabupaten tanjung Jabung Barat.

Pada dasarnya teknologi internet merupakan media yang bersifat netral.Dalam arti baik buruknya akan sangat tergantung dari penggunaannya. Oleh karena itu tidak dipungkiri di samping sisi positif dari penggunaan internet sejumlah tindakan negative juga dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Fakta ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah seiring sakin berkembangnya usaha warnet.

Perkembangan usaha warnet perlu didorong agar dapat berkembang dengan sehat. Karena melalui usaha tersebut di samping dapat menjadi lapangan usaha, juga membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk menggunakan internet. Dalam upaya

mendorong usaha warnet tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan.

Oleh karena itu Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dimaksudkan untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha Warnet.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah di dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warnet; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam usaha Warnet.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha warnet, yang meliputi sebagai berikut:

- a. skala usaha warnet;
- b. standarisasi usaha warnet;
- c. perizinan usaha warnet;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pengawasan, pengendalian dan pembinaan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain.

Pasal 6

Ayat (1) huruf h

Yang dimaksud dengan tetangga adalah tetangga yang berada disebelah kiri, kanan, depan dan belakang lokasi usaha warnet.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud SKPD terkait meliputi Satuan Polisi
Pamong Praja dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS).

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 1

- Jumlah Server : Unit
 - Jumlah Client : Unit
 - Perangkat Lunak Blokir Pornografi : ada/tidak ada
 - Perangkat Lunak Sistem Pembayaran : ada/tidak ada
 - Perangkat Lunak Blokir Judi Online : ada/tidak ada
 - Sistem Operasi Lisensi/ Open Source Software : ada/tidak ada
 - Aplikasi Pendukung Lisensi/ Open Source Software : ada/tidak ada
 - Menempatkan CCTV : ada/tidak ada
 - Jumlah CCTV : Unit
 - Ukuran Bandwidth :
 - Tempat Parkir : ada/tidak ada
 - Luas Tempat Parkir : M²
2. Memperhatikan Rekomendasi Camat Nomor :
..... Tanggal
3. Memiliki persyaratan yang telah dipenuhi, maka direkomendasikan selanjutnya untuk mengurus izin usaha warnet
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KEPALA DINAS

Nama
Nip.

BUPATI TANJUNG JABUNGBARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA WARUNG INTERNET

LAPORAN PENINJAUAN DAN PENGECEKAN LAPANGAN

Dasar Kegiatan :
Dari Tanggal :
Maksud : Melakukan peninjauan dan pengecekan
atas permohonan Izin Warnet.
Lokasi :
Instansi terkait : - Dinas Perhubungan Informatika dan
Komunikasi Kab. Tanjab Barat
- Kantor PPKTB Kab. Tanjab Barat
- Kantor KPPT Kab. Tanjab Barat

HASIL PENINJAUAN

Pemohon :
Alamat :
NPWP :
Telepon :
Perizinan : Izin Mendirikan Warnet
Lokasi :
Luas Bangunan : M²
Rekom Camat : 503/ /201... tanggal 201....

Kuala Tungkal, 201....
Yang Bepergian,

N a m a
NIP

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA WARUNG INTERNET

FORMULIR
DATA WARNET

I. UMUM

1.	Nama Warnet		
2.	Alamat Warnet	Jalan	
		RT	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Nomor Telepon	
		Email	
		website	
		Fax	
		Kode Pos	
3.	Jumlah Ruang Akses Internet Ruang	
4.	Luas Ruang Warnet	1. M ² atau M x M 2. M ² atauM x M (jika lebih dari 1 ruangan)	

5.	Jumlah Pegawai Orang	
6.	Jam Operasional wib sampai wib	
7.	Nama Pengelola		
8.	Alamat Pengelola	Jalan	
		RT	
		Kelurahan/Desa	
		Kecamatan	
		Nomor Telepon	
		Kode Pos	

II. ASPEK PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

2.1 Komputer Server

1.	Jumlah Unit
2.	Spesifikasi	
3.	Perangkat Lunak Blokir Pornografi	1. Ada 2. Tidak Ada
4.	Perangkat Lunak Sistem Pembayaran	1. Ada 2. Tidak Ada
5.	Perangkat Lunak Blokir Judi Online	1. Ada 2. Tidak Ada

Client

1.	Jumlah Unit
2.	Spesifikasi	
3.	Sistem Operasi	
4.	Perangkat Lunak Blokir Pornografi	
5.	Perangkat Lunak Blokir Judi Online	

2.2 Internet Service Provider

1.	Nama Perusahaan	
2.	Produk Yang Digunakan	
3.	Ukuran Bandwidth	

III. SPEK KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1.	Sekat Pembatas (Tanpa bagian depan)	1. Ada 2. Tidak Ada Jika ada : Panjang : M Lebar : M Tinggi : M
2.	Penerangan Unit Lampu
3.	Kamar Kecil/WC Unit Luas M ²
4.	Tempat Pembuangan Sampah	1. Ada 2. Tidak Ada

IV. ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL

1.	Pamflet larangan mengakses situs web pornografi dan perjudian atau yang melanggar norma agama, sosial, kesucilaan dan hukum	1. Ada 2. Tidak Ada
2.	Tempat Parkir Ukuran :	1. Ada 2. Tidak Ada Jika ada : M x M
3.	Kaca yang dapat memantau aktifitas konsumen yang berada di dalam	2. Ada 2. Tidak Ada Jika ada : M x M
4.	Petugas atau kamera CCTV apabila memiliki lebih dari 1 (satu) ruangan	1. Ada 2. Tidak Ada Jika ada : Petugas : Orang Kamera CCTV : Buah

V. LARANGAN

1.	Upaya melarang bermain bagi pelajar berpakaian seragam sekolah pada jam sekolah	Uraian Kegiatan :
2.	Upaya larangan bermain diatas pukul 18.00 wib bagi anak yang berusia 12 tahun ke bawah	Uraian Kegiatan :

Kuala Tungkal, 201...

Pemilik Warnet

(.....)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN